



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jln. H. Agus Salim No.1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Laman:<https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id> Posel:bpkpad@pesisirselatankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor: 000.8.6.3/62/BPKPAD/2026

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu membentuk tim evaluasi internal akuntabilitas kinerja.
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, manajemen risiko perlu diterapkan secara terintegrasi dengan melibatkan satuan kerja di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 09 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU terdiri dari :

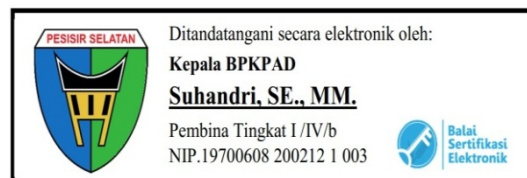
1. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP
2. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP.
3. Menyusun dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan SAKIP yaitu :
 - a. Rencana Strategis
 - b. Perjanjian Kinerja
 - c. Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - d. Rencana Aksi
 - e. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
 - f. Laporan Kinerja
4. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen
5. Merumuskan dan menyusun aturan atau petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : DIPAINAN
PADA TANGGAL : 19 Mei 2026



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 000.8.6.3/62/BPKPAD/2026

TANGGAL : 19 Mei 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS
KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
2026

SUSUNAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUHANDRI, SE.MM/ Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Ketua
2.	YULNARTI, SE, M.Si/Sekretaris	Koordinator
3.	ELIEN SUSI ANDRI, ST/ Kabid Anggaran	Anggota
4.	MULYANI, SE/ Bidang Perbendaharaan Dan Pengelola Kas Daerah	Anggota
5.	RISMANA ADHIKA, SE , ME/ Kabid Akuntansi	Anggota
6.	YANTI KUSNITA, SE / Kabid Pengelola Barang Milik Daerah	Anggota
7.	ROZA AFRILA, ST., M.Si / Bidang Perencana, Monitoring Dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
8.	ASWENRIZAL, S.Sos/ Kabid Pengelola Pajak Daerah	Anggota
9.	RAHAYU KURNIA PUTRI, SE. M.Si/Perencana Ahli Muda	Sekretariat
10.	ISRA HAYATI, SE.ME /Perencana Ahli Pertama	Sekretariat
11.	Wides Verisa/Staf	Sekretariat

